



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rachmad S. Bin Ambotuo (Alm);
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 29 Mei 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan RT. 03 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHAMD S Bin AMBO TUO telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHAMD S Bin AMBO TUO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Agar dirampas untuk negara;
 - 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RACHMAD S Bin AMBO TUO pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 12.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di RT 04 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BINTARA SUDRAJAT dan saksi PANGGIH ARI WIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan sedang menjual permainan judi jenis kupon putih / togel, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku hasil penjualan kupon putih/ togel berupa rekapan catatan nomor diserahkan kepada saksi HARTONO (Penuntutan secara terpisah);
- Bahwa cara terdakwa menjual judi nomor togel adalah awalnya pembeli datang menemui terdakwa yang berada di sebuah warung sembako yang berada di RT 04 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pembeli mencatat nomor togel/ angka-angka sesuai keinginan sambil menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa catatan nomor togel/angka angka dan uang pembelian togel tersebut kepada saksi HARTONO, kemudian saksi HARTONO menulis nomor togel/angka-angka tersebut kedalam buku rekapan selanjutnya saksi HARTONO memberikan kepada terdakwa kertas yang bertuliskan nomor togel/angka angka untuk diberikan kepada para pembeli nomor togel tersebut sesuai dengan pesanan dari masing masing pembeli selanjutnya terdakwa memberikan kertas tersebut kepada para pembeli sesuai dengan nomor togel/angka angka yang sudah dipesan dan dalam proses penjualan nomor togel tersebut ada juga yang membeli hanya lewat pesan singkat (sms);
- Bahwa untuk angka togel yang dipesan oleh pembeli terdiri 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka yang dikalikan sesuai keinginan dari pembeli itu sendiri, kemudian apabila pemesan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 2 (dua) angka maka apabila nomornya keluar tepat, pembeli tersebut adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemesan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka maka apabila angka tersebut keluar tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemesan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar tepat maka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pada saat putaran nomor yang telah dipesan oleh para pembeli tidak keluar maka uang pemesan akan menjadi milik bandar togel;

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai perantara yang mana bertugas sebagai menerima titipan penjualan yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi HARTONO dan upah yang terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel tersebut yaitu antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung dari uang yang diperoleh dari pembeli yang memenangkan permainan togel tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh polisi karena dalam membuka perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RACHMAD S Bin AMBO TUO pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 12.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di RT 04 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BINTARA SUDRAJAT dan saksi PANGGIH ARI WIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan sedang menjual permainan judi jenis kupon putih / togel, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku hasil penjualan kupon putih/ togel berupa rekapan catatan nomor diserahkan kepada saksi HARTONO (Penuntutan secara terpisah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual judi nomor togel adalah awalnya pembeli datang menemui terdakwa yang berada di sebuah warung sembako yang berada di RT 04 Kel. Maridan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pembeli mencatat nomor togel/angka-angka sesuai keinginan sambil menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa catatan nomor togel/angka angka dan uang pembelian togel tersebut kepada saksi HARTONO, kemudian saksi HARTONO menulis nomor togel/angka-angka tersebut kedalam buku rekapan selanjutnya saksi HARTONO memberikan kepada terdakwa kertas yang bertuliskan nomor togel/angka angka untuk diberikan kepada para pembeli nomor togel tersebut sesuai dengan pesanan dari masing masing pembeli selanjutnya terdakwa memberikan kertas tersebut kepada para pembeli sesuai dengan nomor togel/angka angka yang sudah dipesan dan dalam proses penjualan nomor togel tersebut ada juga yang membeli hanya lewat pesan singkat (sms);
- Bahwa untuk angka togel yang dipesan oleh pembeli terdiri 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka yang dikalikan sesuai keinginan dari pembeli itu sendiri, kemudian apabila pemesan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 2 (dua) angka maka apabila nomornya keluar tepat, pembeli tersebut adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemesan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka maka apabila angka tersebut keluar tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemesan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pada saat putaran nomor yang telah dipesan oleh para pembeli tidak keluar maka uang pemesan akan menjadi milik bandar togel;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai perantara yang mana bertugas sebagai menerima titipan penjualan yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi HARTONO dan upah yang terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel tersebut yaitu antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung dari uang yang diperoleh dari pembeli yang memenangkan permainan togel tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh polisi karena dalam membuka perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Panggih Ari Widayat Bin Suwono bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan pada Terdakwa, perjudian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah warung sembako milik Sali yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, karena diduga bermain judi nomor togel dan kemudian dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga kemudian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan pada Terdakwa, Terdakwa telah memesan judi pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) melalui pesan singkat SMS dan telah direkap oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm) pada buku rekapan penjualan nomor togel tanggal 25 November 2021 dan tanggal 26 November 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengumpulkan setoran pemain judi/ pembeli melalui pesan singkat SMS maupun secara langsung dan kemudian mengumpulkannya serta menyetorkannya pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi nomor togel tersebut untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hartono Bin Marran (Alm) melakukan perjudian togel sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta menerima pembelian setiap pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA;
 - Bahwa permainan judi nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
 - Bahwa dalam bermain judi nomor togel, Terdakwa menggunakan sarana kertas, handphone, dan kalkulator;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS. bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan pada Terdakwa, perjudian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah warung sembako milik Sali yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, karena diduga bermain judi nomor togel dan kemudian dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
 - Bahwa sebelum penangkapan dilakukan pada Terdakwa, Terdakwa telah memesan judi pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) melalui pesan singkat SMS dan telah direkap oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm) pada buku rekapan penjualan nomor togel tanggal 25 November 2021 dan tanggal 26 November 2021;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengumpulkan setoran pemain judi/ pembeli melalui pesan singkat SMS maupun secara langsung dan kemudian mengumpulkannya serta menyetorkannya pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm);
 - Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi nomor togel tersebut untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hartono Bin Marran (Alm) melakukan perjudian togel sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta menerima pembelian setiap pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA;
 - Bahwa permainan judi nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
 - Bahwa dalam bermain judi nomor togel, Terdakwa menggunakan sarana kertas, handphone, dan kalkulator;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. HARTONO Bin MARRAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS. dan Saksi Panggih Ari Widayat Bin Suwono bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 13.00 WITA di sebuah pondok kebun jagung di Jalan Tanjung Harapan RT. 006 Kelurahan Maridan Kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, karena diduga bermain judi nomor togel;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga kemudian dilakukan penggeledahan pada Saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan penjualan nomor togel tanggal 25 November 2020 dan tanggal 26 November 2020, 1 (satu) buah bolpoin, 5 (lima) buah spidol warna merah merek Snowman, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek Eiger, 1 (satu) lembar kupon pembelian tanggal 25 November 2020, 2 (dua) lembar kupon pembelian tanggal 26 November 2020, 1 (satu) buah kalkulator dan 3 (tiga) lembar kertas paito;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS. dan Saksi Panggih Ari Widayat Bin Suwono bersama dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah warung sembako milik Sali yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan pada Saksi;

- Bahwa peran Saksi dalam bermain judi nomor togel yakni sebagai penjual/ bandar sedangkan Terdakwa sebagai pembeli sekaligus sebagai pengepul/ perantara/ penerima titipan orang yang membeli nomor togel;
- Bahwa mekanisme permainan judi nomor togel yang dilakukan oleh Saksi yakni awalnya pembeli datang secara langsung atau melalui pesan singkat (SMS) dan menunjukkan nomor yang akan dipasang beserta jumlah uangnya kemudian Saksi mencatat dikertas/kupon yang berisikan nomor yang dipasang beserta jumlah uangnya selanjutnya Saksi mengirimkan nomor togel yang telah dibeli melalui pesan singkat SMS kepada Bos Terdakwa yang bernama Nurdin selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau dinyatakan menang maka Saksi akan memberikan uang kemenangan dengan besaran uang yakni, apabila pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi dalam penjualan judi nomor togel tersebut yakni sebesar 12% (dua belas persen) apabila pemenang membeli 2 (dua) angka dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kemenangan sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan selisih sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa Saksi mulai menjual judi nomor togel kepada Terdakwa sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan juga sebagai penerima pesanan pembelian nomor togel/ pengepul yang selanjutnya dibelikan kepada Saksi dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir menjual judi nomor togel tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 melalui pesan singkat SMS;

- Bahwa terakhir Saksi menjual judi nomor togel tersebut hari Rabu tanggal 25 November 2020 dan terdapat sekitar 11 (sebelas) orang yang membeli nomor togel kepada Saksi dengan jumlah uang sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan satu ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) orang memesan togel SIDNEY, 4 (empat) orang untuk togel SINGAPORE dan 2 (dua) orang memesan togel HONGKONG, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 terdapat 4 (empat) orang yang membeli nomor togel kepada Saksi untuk togel SIDNEY dengan jumlah uang sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) sehingga total uang penjualan judi togel tersebut sejumlah Rp699.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara untuk mengetahui proses pembeli sebagai pemenangnya yakni dengan cara Saksi ditelepon oleh Bos yang bernama Nurdin tersebut melalui nomor telepon 081244443126 dengan handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi;
- Bahwa permainan judi nomor togel yang dilakukan oleh Saksi tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS. dan Saksi Panggih Ari Widayat Bin Suwono bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah warung sembako milik Sali yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, karena diduga bermain judi nomor togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan pada Terdakwa, Terdakwa telah memesan judi pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) melalui pesan singkat SMS dan telah direkap oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm) pada buku rekapan penjualan nomor togel tanggal 25 November 2021 dan tanggal 26 November 2021;
- Bahwa peran Terdakwa dalam bermain judi nomor togel yakni sebagai pembeli sekaligus sebagai pengepul/ perantara/ penerima titipan orang yang membeli nomor togel sedangkan Saksi Hartono Bin Marran (Alm) sebagai penjual/ bandar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi nomor togel dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, hingga kemudian menitipkan nomor togel dengan mencatat dikertas berupa nomor yang dipasang beserta uang bayarannya, selanjutnya Terdakwa membawa uang dan kertas yang berisikan nomor yang dipasang oleh pembeli kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), selanjutnya Saksi Hartono Bin Marran (Alm) mencatat nomor togel tersebut kedalam buku rekapan kemudian Saksi Hartono Bin Marran (Alm) memberikan kepada Terdakwa kertas yang berisikan nomor togel untuk diserahkan lagi kepada para pembeli nomor togel tersebut, apabila nomor togel yang dipesan oleh pembeli keluar atau dinyatakan menang maka uang hasil kemenangan bisa diambil melalui Terdakwa dengan membawa bukti kertas yang tercantum nomor togel yang dinyatakan keluar tersebut dan kemudian Terdakwa akan membawanya kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) untuk mengambil uang kemenangannya dan menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang nomor togelnya keluar apabila pembeli langsung ingin mengambil kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) maka pembeli membawa bukti kertas yang tercantum nomor togel yang dinyatakan keluar;
- Bahwa besaran kemenangan yang diperoleh pembeli apabila nomor togelnya dinyatakan keluar atau menang apabila dalam pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila terdapat pembeli yang nomor togelnya keluar atau dinyatakan menang dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan uang kemenangannya kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), dan biasanya Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta menerima pembelian setiap pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual nomor togel sebelum ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan beberapa orang yang menitipkan pembelian nomor togel seperti dari Sapar dengan nomor/angka togel yang dipesan 56x2, 36x2, 98x2, 68x3, 685x5, 658x5, 58x10 dan 85x10 dengan nilai total sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uangnya telah Saksi Hartono Bin Marran (Alm) terima, Alam dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa lupa dengan nomor/angka togel yang dipesan karena uang dan kertasnya sudah diserahkan pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), Topan dengan nomor/angka togel yang dipesan 665x5, 465x5, 761x5, 463x5, 4669x5, 4069x5, 069x5, 669x5, 469x5, 676x5, 686x5, 036x5, 456x5 dan 063x5 dengan nilai total sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Edwin Alias Tulang dengan nomor/angka togel yang dipesan 5532x2, 532x2, 42x2, 52x2, 62x2, 677x2, 77x2, 42x2 dan 41x2 dengan nilai total sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm);
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi nomor togel tersebut untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi nomor togel yang dilakukan, Terdakwa maupun Saksi Hartono Bin Marran (Alm) tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS. dan Saksi Panggih Ari Widayat Bin Suwono bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah warung sembako milik Sali yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, karena diduga bermain judi nomor togel dan pada saat dilakukan penangkapan hingga kemudian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa peran Terdakwa dalam bermain judi nomor togel yakni sebagai sebagai pembeli sekaligus sebagai pengepul/ perantara/ penerima titipan orang yang membeli nomor togel sedangkan Saksi Hartono Bin Marran (Alm) sebagai penjual/ bandar dan sebelum penangkapan dilakukan pada Terdakwa, Terdakwa telah memesan judi pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) melalui pesan singkat SMS dan telah direkap oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm) pada buku rekapan penjualan nomor togel tanggal 25 November 2021 dan tanggal 26 November 2021;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi nomor togel dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, hingga kemudian menitipkan nomor togel dengan mencatat dikertas berupa nomor yang dipasang beserta uang bayarannya, selanjutnya Terdakwa membawa uang dan kertas yang berisikan nomor yang dipasang oleh pembeli kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), selanjutnya Saksi Hartono Bin Marran (Alm) mencatat nomor togel tersebut kedalam buku rekapan kemudian Saksi Hartono Bin Marran (Alm) memberikan kepada Terdakwa kertas yang berisikan nomor togel untuk diserahkan lagi kepada para pembeli nomor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut, apabila nomor togel yang dipesan oleh pembeli keluar atau dinyatakan menang maka uang hasil kemenangan bisa diambil melalui Terdakwa dengan membawa bukti kertas yang tercantum nomor togel yang dinyatakan keluar tersebut dan kemudian Terdakwa akan membawanya kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) untuk mengambil uang kemenangannya dan menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang nomor togelnya keluar apabila pembeli langsung ingin mengambil kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) maka pembeli membawa bukti kertas yang tercantum nomor togel yang dinyatakan keluar;

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi nomor togel tersebut untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan besaran kemenangan yang diperoleh pembeli apabila nomor togelnya dinyatakan keluar atau menang apabila dalam pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta bila terdapat pembeli yang nomor togelnya keluar atau dinyatakan menang dan meminta Terdakwa untuk mengambilkkan uang kemenangannya kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), dan biasanya Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta menerima pembelian setiap pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA, dan terakhir kali Terdakwa menjual nomor togel sebelum ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan beberapa orang yang menitipkan pembelian nomor togel seperti dari Sapar dengan nomor/angka togel yang dipesan 56x2, 36x2, 98x2, 68x3, 685x5, 658x5, 58x10 dan 85x10 dengan nilai total sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uangnya telah Saksi Hartono Bin Marran (Alm) terima, Alam dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa lupa dengan nomor/angka togel yang dipesan karena uang dan kertasnya sudah diserahkan pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), Topan dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor/angka togel yang dipesan 665x5, 465x5, 761x5, 463x5, 4669x5, 4069x5, 069x5, 669x5, 469x5, 676x5, 686x5, 036x5, 456x5 dan 063x5 dengan nilai total sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Edwin Alias Tulang dengan nomor/angka togel yang dipesan 5532x2, 532x2, 42x2, 52x2, 62x2, 677x2, 77x2, 42x2 dan 41x2 dengan nilai total sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm);

- Bahwa permainan judi nomor togel yang dilakukan, Terdakwa maupun Saksi Hartono Bin Marran (Alm) tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Rachmad S. Bin Ambotuo (Alm) dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa Rachmad S. Bin Ambotuo (Alm) adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat izin;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi nomor togel dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, hingga kemudian menitipkan nomor togel dengan mencatat dikertas berupa nomor yang dipasang beserta uang bayarannya, selanjutnya Terdakwa membawa uang dan kertas yang berisikan nomor yang dipasang oleh pembeli kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), selanjutnya Saksi Hartono Bin Marran (Alm) mencatat nomor togel tersebut kedalam buku rekapan kemudian Saksi Hartono Bin Marran (Alm) memberikan kepada Terdakwa kertas yang berisikan nomor togel untuk diserahkan lagi kepada para pembeli nomor togel tersebut, apabila nomor togel yang dipesan oleh pembeli keluar atau dinyatakan menang maka uang hasil kemenangan bisa diambil melalui Terdakwa dengan membawa bukti kertas yang tercantum nomor togel yang dinyatakan keluar tersebut dan kemudian Terdakwa akan membawanya kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) untuk mengambil uang kemenangannya dan menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang nomor togelnya keluar apabila pembeli langsung ingin mengambil kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) maka pembeli membawa bukti kertas yang tercantum nomor togel yang dinyatakan keluar;

Menimbang, bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta menerima pembelian setiap pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA, dan terakhir kali Terdakwa menjual nomor togel sebelum ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan beberapa orang yang menitipkan pembelian nomor togel seperti dari Sapar dengan nomor/angka togel yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj



dipesan 56x2, 36x2, 98x2, 68x3, 685x5, 658x5, 58x10 dan 85x10 dengan nilai total sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uangnya telah Saksi Hartono Bin Marran (Alm) terima, Alam dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa lupa dengan nomor/angka togel yang dipesan karena uang dan kertasnya sudah diserahkan pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), Topan dengan nomor/angka togel yang dipesan 665x5, 465x5, 761x5, 463x5, 4669x5, 4069x5, 069x5, 669x5, 469x5, 676x5, 686x5, 036x5, 456x5 dan 063x5 dengan nilai total sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Edwin Alias Tulang dengan nomor/angka togel yang dipesan 5532x2, 532x2, 42x2, 52x2, 62x2, 677x2, 77x2, 42x2 dan 41x2 dengan nilai total sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm), dan Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjualan nomor togel dengan menggunakan taruhan uang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung pengertian bahwa seseorang mempunyai kehendak dan pengetahuan (willens en wetens) yang saling bersinergi dan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan sebagai wujud dari kehendak dan pengetahuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para penombok dalam melakukan permainan judi nomor togel tersebut telah dengan sadar menggunakan taruhan uang, alasannya untuk menambah penghasilan dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang baik oleh undang-undang/hukum maupun oleh agama yang mana hal ini telah diakui oleh Terdakwa di depan persidangan. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penjualan nomor togel dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa bukan mencari uang dengan cara bermain judi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas menunjukkan kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel dengan menggunakan taruhan uang walaupun Terdakwa mengetahui bahwa hal



tersebut termasuk judi dan judi itu dilarang sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mengandung pengertian bahwa adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain dan tidak ada aturan yang jelas dari permainan tersebut kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan tergantung pada nasib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bintara Sudrajat Bin Mudjik TS. dan Saksi Panggih Ari Widayat Bin Suwono bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah warung sembako milik Sali yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, karena diduga bermain judi nomor togel dan pada saat dilakukan penangkapan hingga kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi nomor togel dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, hingga kemudian menitipkan nomor togel dengan mencatat dikertas berupa nomor yang dipasang beserta uang bayarannya, selanjutnya Terdakwa membawa uang dan kertas yang berisikan nomor yang dipasang oleh pembeli kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), selanjutnya Saksi Hartono Bin Marran (Alm) mencatat nomor togel tersebut kedalam buku rekapan kemudian Saksi Hartono Bin Marran (Alm) memberikan kepada Terdakwa kertas yang berisikan nomor



togel untuk diserahkan lagi kepada para pembeli nomor togel tersebut, apabila nomor togel yang dipesan oleh pembeli keluar atau dinyatakan menang maka uang hasil kemenangan bisa diambil melalui Terdakwa dengan membawa bukti kertas yang tercantum nomor togel yang dinyatakan keluar tersebut dan kemudian Terdakwa akan membawanya kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) untuk mengambil uang kemenangannya dan menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang nomor togelnya keluar apabila pembeli langsung ingin mengambil kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) maka pembeli membawa bukti kertas yang tercantum nomor togel yang dinyatakan keluar;

Menimbang, bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta menerima pembelian setiap pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA, dan terakhir kali Terdakwa menjual nomor togel sebelum ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan beberapa orang yang menitipkan pembelian nomor togel seperti dari Sapar dengan nomor/angka togel yang dipesan 56x2, 36x2, 98x2, 68x3, 685x5, 658x5, 58x10 dan 85x10 dengan nilai total sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uangnya telah Saksi Hartono Bin Marran (Alm) terima, Alam dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa lupa dengan nomor/angka togel yang dipesan karena uang dan kertasnya sudah diserahkan pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), Topan dengan nomor/angka togel yang dipesan 665x5, 465x5, 761x5, 463x5, 4669x5, 4069x5, 069x5, 669x5, 469x5, 676x5, 686x5, 036x5, 456x5 dan 063x5 dengan nilai total sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Edwin Alias Tulang dengan nomor/angka togel yang dipesan 5532x2, 532x2, 42x2, 52x2, 62x2, 677x2, 77x2, 42x2 dan 41x2 dengan nilai total sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bermain judi nomor togel tersebut untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan besaran kemenangan yang diperoleh pembeli apabila nomor togelnya dinyatakan keluar atau menang apabila dalam pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), serta bila terdapat pembeli yang nomor togelnya keluar atau dinyatakan menang dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan uang kemenangannya kepada Saksi Hartono Bin Marran (Alm), dan biasanya Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam bermain judi nomor togel yakni sebagai pembeli sekaligus sebagai pengepul/ perantara/ penerima titipan orang yang membeli nomor togel sedangkan Saksi Hartono Bin Marran (Alm) sebagai penjual/ bandar dan sebelum penangkapan dilakukan pada Terdakwa, Terdakwa telah memesan judi pada Saksi Hartono Bin Marran (Alm) melalui pesan singkat SMS dan telah direkap oleh Saksi Hartono Bin Marran (Alm) pada buku rekapan penjualan nomor togel tanggal 25 November 2021 dan tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diperuntukan kepada masyarakat umum dan sifatnya untung-untungan karena tidak memerlukan tata cara tertentu. Dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Rachmad S. Bin Ambotuo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar kertas rumusan nomor togel;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel;Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh YF Tri Joko GP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Budi Susilo, S.H.

YF. Tri Joko GP., S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ramla, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)